BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

PMD

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR . . 239. TAHUN . .1990

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat Nomor : 141/341/426.622/1990 tentang ~~pengangkatan~~/pemberhentian Kepala Desa . . . C a n d i r o j o . . . . Kecamatan . . . . L o c e r e t . . . . . .

Menimbang :
a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa . C a n d i r o j o. Kecamatan . . . . L o c e r e t . . . . , dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Kepala Desa.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei 1990. Nomor .141/10.581/013/1990 . . . . perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II . . . . . Nganjuk . . tentang ~~Pengangkatan/~~ Pemberhentian Kepala Desa.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga). Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ..6.(.enam.)... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal :.....19..M.e.i..1990.....
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ..Jawa Timur di. Surabaya
3. Pembantu Gubernur di ...K.e.d.i.r.i.....
4. Pembantu Bupati di .....B.e.r.b.e.k.....
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan ...L.o.c.e.r.e.t.....
6. Sdr. Kepala Desa ...C.a.n.d.i.r.e.j.o.....
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ....N.G.A.N.J.U.K....
NOMOR : .....239..... TANGGAL ..19..M.e.i.. TAHUN ...1990....

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : ..... Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
Tgl. 12 M e i 1990 No. 141/10.581/013/1990	M O E L J A D I Nganjuk, tgl. 1 - 11 - 1939.	Kepala Desa Candirejo, Kecamatan Loceret.	-Berakhir masa jabatan dan berhenti atas permintaan sendiri. -Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati KDH.	M O E L J A D I Nganjuk, tgl. 1 - 11 - 1939.	Penjabat (PJ) Kepala Desa Candirejo, Kecamatan Loceret;	Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar: 60 % X Rp. 60.000,00 = Rp. 36.000,00 Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati KDH.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I ..JAWA - TIMUR.....
BUPATI KDH TK II ...N.G.A.N.J.U.K.....

Drs. IRNU SALAM